



PAPER – OPEN ACCESS

Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam Pembangunan Kampung Berbasis Lingkungan Hidup

Author : Christine Maya
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.591
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam Pembangunan Kampung Berbasis Lingkungan Hidup

(Studi Kasus BPK Kampung Yewena, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura)

*The Role of the Village Consultative Body in the Development of a Village Based on the Environment
(Case Study of BPK Yewena Village, Depapre District, Jayapura Regency)*

Christine Maya

Sosiologi FISIP UI, Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia

Email : yudhacusuma@gmail.com

Abstract

From many disasters that occurred in Indonesia, natural disasters are the most frequent disasters in the 2014-2018 time span. Natural damage is suspected as one of the factors that caused various natural disasters in Indonesia. Starting from climate change to the conversion of land from forests to commercial land. This research was conducted to see the role of the Yewena Village Consultative Body in protecting the environment in its region towards the needs of village development. Role is a conception used to understand the dynamics of the integration of individuals with a social system that refers to a set of rights and obligations that are normative, which is built by the prevailing social system. This research found that BPK members of Yewena Village, combined their role as BPK (exploring community aspirations for village development planning) with their role as adat leaders from the Tepra Tribe (protecting customary land and managing the natural wealth that exists in their territory according to applicable customary law). When the proposed development threatens one of the customary functions of the land, the BPK and the Village Government seek a middle ground so that development and protection of customary lands do not hurt each other. The study used a qualitative approach in the form of case studies using in-depth interviews, observation and literature studies in data collection techniques.

Keywords: Role, Village Consultative Body, Customary Figure, Village Development, Environmental Conservation;

Abstrak

Dari banyaknya kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, bencana alam merupakan kejadian bencana yang paling banyak terjadi dalam rentang waktu 2014-2018. Kerusakan alam ditengarai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai kejadian bencana alam di Indonesia. Mulai dari perubahan iklim hingga alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan komersil. Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran Badan Permusyawaratan Kampung Yewena dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayahnya terhadap kebutuhan pembangunan kampung. Peran merupakan suatu konsepsi yang digunakan untuk memahami dinamika terpadunya individu dengan suatu sistem sosial yang mengacu pada serangkaian hak dan kewajiban yang bersifat normatif, yang dibangun oleh sistem kemasyarakatan yang berlaku. Penelitian ini menemukan bahwa anggota BPK Kampung Yewena, memadukan perannya sebagai BPK (menggali aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan kampung) dengan perannya sebagai tokoh adat dari Suku Tepra (melindungi tanah adat dan mengelola kekayaan alam yang ada dalam wilayahnya menurut hukum adat yang berlaku). Ketika usulan pembangunan mengancam salah satu fungsi tanah secara adat, maka BPK bersama Pemerintah Desa mencari jalan tengahnya agar pembangunan dan perlindungan terhadap tanah adat tidak saling merugikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi literatur dalam teknik pengumpulan data.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Kampung, Tokoh Adat, Pembangunan Kampung, Pelestarian Lingkungan;

1. Pendahuluan

Rekapitulasi data kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia dari tahun 2014-2018 mencatat 11.536 kejadian bencana alam dengan jenis bencana terbesar adalah banjir, tanah longsor dan angin puting beliung [1]. Rekapitulasi yang dilakukan oleh bagian Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang merupakan bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB menggolongkan kejadian bencana banjir dan angin puting beliung sebagai bencana hidrometeorologi dan tanah longsor sebagai bencana geologi. Pada kurun waktu 2005-2015, bencana hidrometeorologi lebih banyak terjadi dibandingkan bencana geologi, dengan persentase kejadian sebesar 78% dan 22% secara berurutan. BNPB juga menyebutkan bahwa kelompok bencana hidrometeorologi memiliki pengaruh yang sangat besar, khususnya pada sektor ekonomi dan lingkungan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi adalah antara lain perubahan iklim dan aktivitas manusia dalam eksploitasi hutan untuk kebutuhan pembukaan lahan perkebunan dan pemukiman atau kegiatan pembangunan yang memberi dampak negatif pada ekosistem dan ekologi di daerah penyangga.

Upaya pemerintah dalam mengurangi resiko bencana dan penanggulangan bencana, baik yang bersifat pencegahan (tanggap darurat dan mitigasi bencana) hingga tindakan paska-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Undang-undang ini mengatur peran Negara saat terjadi kejadian bencana alam, antara lain: memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal dan membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta (dalam kesiapsiagaan bencana) [2]. Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan mengembangkan mekanisme penanggulangan bencana berbasis komunitas, Kementerian Sosial RI mengembangkan konsep Kampung Siaga Bencana, sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana.

Berbicara tentang bencana pada dasarnya membicarakan [1]: faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana serta kerentanan (faktor alam dan manusia), dampak dari kejadian bencana (kerusakan lingkungan, korban jiwa dan kerugian materiil/imateriil), peran pemerintah dalam mengelola potensi dan kejadian bencana (termasuk pembuatan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan bencana), peran masyarakat, baik sebagai korban, penyebab atau penyelamat, serta pengaruh/ tindakan pemangku kebijakan terkait ancaman bahaya dan bencana tersebut.

Referensi [3][4][5][6] menyebutkan hubungan kerusakan lingkungan hidup dengan kejadian bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut: kondisi alam/ lingkungan hidup yang rusak akibat laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang menyebabkan alih fungsi lahan mempunyai korelasi positif terhadap peningkatan kerusakan lingkungan hutan, pencemaran lingkungan dan bencana alam.

Forest Watch Indonesia (FWI) [7] mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2009-2013 luasan hutan berkurang dengan cepat. Luasan hutan yang tersisa di Indonesia kini tercatat sebesar 82 juta hektar, yaitu 19,4 juta hektar di Papua, 26,6 juta hektar di Kalimantan, 11,4 juta hektar di Sumatera, 8,9 juta hektar di Sulawesi, 4,3 juta hektar di Maluku, serta 1,1 juta hektar di Bali dan Nusa Tenggara. Jumlah hutan tersebut di masa yang akan datang akan terus menyusut jika tidak ada perubahan (dan pengaturan) terhadap praktek pemanfaatan dan pembukaan lahan hutan yang bersifat eksploitatif.

Berbagai masalah lingkungan hidup yang terjadi sesungguhnya memiliki kaitan yang erat dengan praktik-praktik pemeliharaan lingkungan yang tercantum dalam kearifan lokal. Praktik-praktik ini telah ada, dipraktikkan dan diakui kebermanfaatannya, jauh sebelum gerakan-gerakan peduli lingkungan bermunculan. Pada beberapa kejadian, praktik-praktik tersebut lebih efektif dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dibandingkan berbagai peraturan dan hukum yang dibuat Negara. Kearifan lokal tersebut mencakup di dalamnya mitos, ritual, dan petuah yang berkaitan erat dengan alam dan mampu mengatur keharmonisan hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Kesadaran masyarakat akan keseimbangan ekologi sangatlah penting di masa kini, mengingat semakin rusaknya kondisi alam, yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Berbagai kejadian bencana yang telah terjadi, seperti misalnya tanah longsor dan banjir merupakan respon alamiah yang terjadi ketika keseimbangan ekologi mulai terganggu.

Kearifan lokal dalam masyarakat terdiri dari tiga bentuk. Astra [8] menyebutkan kearifan lokal tersebut antara lain: ideologi dan tradisi; hubungan dan jaringan sosial; dan institusi lokal. Ideologi dan tradisi lokal merupakan pemikiran

yang menunjukkan kepada paham tertentu dalam menyikapi hidup dan tatanan sosial. Hubungan dan jaringan sosial merupakan ikatan sosial yang mengikat individu dalam berbagai kelompok sosial. Institusi lokal merupakan organisasi yang berfungsi bagi kepentingan kelompok dan masyarakat.

Masyarakat asli di berbagai kampung di bawah wilayah administrasi Kabupaten Jayapura (dan provinsi Papua pada umumnya) masih terikat dengan sistem kepemimpinan adat yang menjadi kearifan lokal khas Papua terkait pembagian kekuasaan berdasarkan peran dalam sistem adat dan penguasaan lahan. Para pemimpin adat ini seringkali memiliki jabatan juga dalam tata pemerintahan kampung versi negara.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah melihat peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan kampung di Kampung Yewena, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.

2. Konsep

2.1. Peran

Peran yang akan dilihat dalam penelitian ini merupakan peran secara kolektivitas, peran sebagai institusi atau lembaga atau kelompok masyarakat. Referensi [9] menjelaskan, seseorang yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial (keluarga, perkumpulan, masyarakat keagamaan, organisasi kerja dan sebagainya) memiliki kewajiban-kewajiban tertentu dalam sistem sosial itu dan sistem sosial tersebut memberikan suatu posisi tertentu pada orang tersebut. Hal ini berlangsung timbal balik. Yang pertama dapat disebut peranan dan yang kedua kedudukan atau jabatan.

Peran merupakan suatu konsepsi yang sangat berguna untuk mengerti dinamika terpadunya individu dengan suatu sistem sosial. Peran juga membantu untuk memahami masalah-masalah yang timbul dalam interaksi dan integrasi antara individu dan organisasi, serta dalam merencanakan efektivitas individu dalam sistem sosial demi kepentingan keduanya [9]. Teori peran yang digunakan dalam penelitian ini bersifat strukturalis, yang mengaitkan peran sebagai unit kultural dan mengacu pada seperangkat hak dan kewajiban yang telah ditentukan secara normatif dalam sebuah sistem budaya. Dalam sistem budaya yang dimaksud, telah tersedia suatu sistem posisional, yang menunjuk pada suatu unit dari struktur sosial. Pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu konotasi pasif-statis, baik pada aspek permanensi, maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya [10].

2.2. Badan Permusyawaratan Kampung [11]

BPK merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Pemilihan wakil penduduk ini dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung ataupun melalui musyawarah perwakilan. Referensi [11] menyebutkan bahwa jumlah anggota BPK paling sedikit adalah 5 orang dan paling banyak adalah 9 orang. Setelah dipilih, calon anggota BPK ini kemudian akan diresmikan oleh Bupati/ Walikota. Syarat calon anggota BPK adalah berusia minimal 20 tahun atau sudah/ pernah menikah, berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan tidak sedang menjabat sebagai perangkat Pemerintah Desa. Masa jabatan anggota BPK adalah 6 tahun dan bisa dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Fungsi BPK adalah: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun tugas BPK adalah: menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat; menyelenggarakan musyawarah BPK dan musyawarah desa; bertanggung jawab dan berperan serta dalam pemilihan kepala desa (membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu); terlibat dan berperan serta dalam pembahasan dan kesepakatan atas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah dan Lembaga Desa lainnya serta melakukan tugas lainnya yang telah diatur dalam undang-undang.

2.3. Sistem Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

Pengetahuan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan merupakan tradisi yang diwariskan, yang merupakan hasil interaksi antara manusia dengan alam. Pengetahuan lokal merupakan akumulasi dari pengalaman hidup yang turun-temurun hasil interaksi dengan lingkungan. Sesungguhnya, kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitarnya adalah salah satu bentuk usaha mempertahankan hidup serta mengembangkan keturunan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengetahuan lokal di beberapa daerah dan dapat diidentifikasi pengetahuan dan sejarah yang ada meskipun terdapat perbedaan pada sumberdaya alamnya, pengetahuan lokal dan ekosistemnya yang tidak lepas dari fungsi konservasi keanekaragaman hayati, pelestarian lingkungan [12].

Keberlanjutan sistem pengetahuan lokal dijaga dengan aturan-aturan dan penerapannya oleh masyarakat adat. Aturan-aturan tersebut melahirkan karakter berupa pandangan dan sikap hidup yang menghormati alam berupa sistem kepercayaan dan sistem nilai. Masyarakat adat menjaga agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam dalam diri anggota masyarakatnya. Tradisi yang masih terjaga hingga saat ini disebabkan oleh hubungan timbal-balik antara masyarakat adat dengan lingkungannya yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan menghasilkan pola adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, struktur yang ada pada adat seperti ketua adat dan penjaga adat lainnya tetap mempertahankan keberadaan tradisi pengetahuan lokal.

Keberadaan hukum-hukum adat yang memiliki nilai-nilai yang di percaya oleh masyarakat adat berperan sebagai kontrol serta masyarakat adat berpartisipasi menjaga pengetahuan lokal dengan bersama mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam.

3. Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif metode studi kasus, yang menganggap obyek yang diteliti, yaitu kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh BPK dalam menghadapi ancaman alih fungsi lahan adat mereka adalah suatu tindakan manusia yang tidak bersifat matematis. Meskipun ada setiap tindakan/ keputusan dilakukan atas dasar penghitungan rasional terkait untung-rugi, akan tetapi keputusan/ tindakan yang diambil tidak akan sama dari satu tantangan ke tantangan lainnya. waktu ke waktu. Metode penelitian kualitatif lebih tepat untuk bisa menggambarkan bagaimana kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh BPK dalam menghadapi persoalan alih fungsi lahan adat terkait kebutuhan pembangunan.

Menurut Yin [13], studi kasus adalah sebuah studi tentang upaya untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus dipilih jika pertanyaan dalam penelitian adalah “bagaimana” dan “mengapa”. Dengan pilihan pertanyaan tersebut, maka jawaban yang sangat diharapkan dari hasil penelitian tersebut adalah yang tidak terlalu luas tampilannya namun dengan pembahasan yang sangat dalam. Metode ini juga lebih sesuai digunakan dalam penelitian yang bersifat kontemporer.

Hingga saat ini, metode penelitian studi kasus lebih banyak digunakan untuk penelitian pada bidang administrasi umum, kebijakan, ilmu politik, sosiologi, perencanaan tata kota dan regional, serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Penggunaan studi kasus dianggap sangat tepat dalam penelitian ini karena dapat memperlihatkan kedalaman pembahasan yang dilakukan menyangkut peran BPK baik dalam pelestarian lingkungan, perlindungan tanah adat dan menjawab kebutuhan masyarakat kampung akan pembangunan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pembahasan atas fenomena ini adalah atas sesuatu yang khas, yang mungkin hanya terjadi di lokasi penelitian dan sangat mungkin bahwa hal yang sama tidak terjadi di tempat lain.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kampung Yewena, yang terletak di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, adalah sebuah kampung yang terletak di pesisir pantai Samudra Pasifik, seperti umumnya kampung-kampung yang berada di distrik ini. Kampung Yewena, selain memiliki tata pemerintahan administratif yang ditentukan oleh Negara, secara adat berada dalam wilayah yang dimiliki oleh Suku Tefraa, salah satu dari banyak suku yang memiliki wilayah adat di Kabupaten Jayapura dan penduduk asli Teluk Depapre yang menjadi cikal bakal pemukim kampung-kampung di Distrik Depapre. Umumnya

masyarakat adat ini dipimpin oleh Ondoafi sebagai kepala adat masing-masing kampung, dimana pola kepemimpinan dilegitimasi berdasarkan pada hirarki garis keturunan kaum laki-laki (patrilineal) berdasarkan klan/suku, sehingga jabatan dalam adat ini hanya menurun pada keturunan dari suku tersebut, dan tidak beralih ke suku lain, kecuali suku tersebut habis. Dalam menjalankan kekuasaannya, Ondoafi dibantu oleh dua orang yang kedudukannya juga berdasarkan garis keturunan, yakni tangan kanan Ondoafi (Yarona) dan kepala perang (Perai), dan juga kepala-kepala suku (klan/yarise) dengan tugas-tugas tertentu yang melekat pada suku.

Tugas-tugas tertentu yang melekat pada suku adalah pembagian kekuasaan/kewenangan dalam hal tugas bidang tertentu seperti keamanan wilayah, ekonomi, pengelolaan kawasan geografis tertentu yaitu wilayah laut (perairan), kawasan hutan, kawasan lahan pertanian dan air (sungai), yang masing-masing kawasan geografis tersebut diserahkan pengelolaannya kepada suku tertentu. Sebagai contoh di Kampung Tablasupa, wilayah laut pengelolaannya menjadi hak suku Esuwe sebagai suku yang memiliki hak ulayat di wilayah laut, meskipun ada suku lain yang dominan nelayan yaitu suku Seibu dan Soronto.

Umumnya jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat Distrik Depapre adalah sebagai nelayan dan petani. Alasan dari sebagian besar Kepala Keluarga dalam memilih mata pencaharian sebagai nelayan adalah antara lain: memanfaatkan kondisi alam dengan topografi pantai dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah (tamatan Sekolah Dasar sehingga tidak memiliki keahlian khusus). Sementara petani, umumnya mengusahakan di lahan milik suku karena di wilayah Depapre masih sangat kuat sistem pembagian lahan berdasarkan hak ulayat yang dimiliki, sehingga besar kecilnya lahan yang dimiliki tergantung pembagian dari Ondoafi (kepala Suku). Namun demikian, hanya sebagian kecil lahan dari tanah ulayat yang sudah diusahakan sebagai lahan produktif, seperti kebun atau lahan pertanian, sisanya masih berupa hutan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selain memiliki pemerintahan adat, Kampung Yewena juga memiliki pemerintahan kampung sebagaimana yang ditentukan oleh dan tunduk pada peraturan Negara. Kampung Yewena memiliki Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Kampung dan lain-lain sebagaimana desa biasa/ non-adat di wilayah lain di Indonesia. Perlu dicatat bahwa para tokoh adat Tefraa, tidak tertarik untuk menjadi Kepala Kampung atau posisi administratif lainnya dalam pengelolaan Kampung. Hal ini disebabkan karena peran dan tanggung jawab tokoh adat suku Tefraa melebihi batas administrasi kampung. Sehingga untuk menjadi “sekedar Kepala Kampung” dianggap sebagai pengurangan kewenangan dari tokoh-tokoh adat tersebut. Hal ini berlaku untuk keempat jenis tokoh adat (ondoafi, yarona, perai dan kepala suku). Meski demikian, tidak berarti tokoh-tokoh adat tersebut lepas tangan dalam pengelolaan/ pembangunan kampung yang berada dalam wilayah adat mereka. Untuk itu, tokoh-tokoh adat ini, khususnya kepala suku, kemudian memilih untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kampung di wilayah tempat tinggal mereka, dengan pertimbangan bahwa ketika menjadi anggota BPK, para tokoh adat ini memiliki kekuasaan yang besar dalam persetujuan rencana pembangunan kampung dan dapat menegosiasikan perlindungan hak masyarakat adat dengan pemerintahan kampung.

Dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam, masyarakat Yewena sangat bergantung pada “teknologi lokal” yang ada di komunitas. “Teknologi lokal” yang dimaksud adalah kekuatan gaib yang digunakan untuk mengidentifikasi areal-areal tertentu yang akan dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Selain itu teknologi lokal ini juga digunakan sebagai sarana mengidentifikasi serangan hama dan pengelolaan lahan pertanian untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, ketika kepala suku yang bertanggung jawab terhadap urusan ekonomi telah menentukan lokasi tertentu sebagai tanah yang sesuai untuk kegiatan ekonomi dan pertanian, maka segala kegiatan yang berhubungan dengan kedua bidang tersebut hanya bisa dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, hingga kepala suku yang bertanggung jawab di bidang ekonomi menemukan lokasi baru untuk kegiatan ekonomi dan pertanian ini. Sebaliknya, kegiatan yang tidak berhubungan dengan ekonomi dan pertanian (membangun rumah) tidak diijinkan dilakukan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2015, ketika Pemerintah Provinsi Papua berencana mengadakan pembangunan pelabuhan peti kemas di wilayah Teluk Depapre, empat kampung di kawasan Teluk Depapre, diwakili oleh Badan Permusyawaratan Kampung masing-masing menyampaikan keberatan mereka atas rencana tersebut. Menurut BPK dari keempat kampung tersebut, pembangunan ini mengancam kelestarian wilayah konservasi perairan Teluk Depapre dan berpotensi menimbulkan konflik sosial antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang terkait pemanfaatan dan pelestarian sumber daya.

Secara umum, masyarakat lokal di wilayah Teluk Depapre belum memiliki pendapatan yang memadai/ mencukupi dan masih menggunakan teknologi pemanfaatan laut yang cukup sederhana. Dengan dibukanya wilayah laut Teluk Depapre untuk kegiatan non-perikanan dan adanya keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan dalam penangkapan ikan akan memperbesar kemungkinan penggunaan alat tangkap yang bersifat merusak oleh masyarakat lokal. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan konservasi wilayah Teluk Depapre. Penggunaan alat tangkap yang merusak ini pada jangka panjang berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan laut dan membuat nelayan beralih menjadi petani.

Menurut anggota BPK yang diwawancarai dan merupakan bagian dari Dewan Adat Suku (DAS) Tefraa, masyarakat asli sendiri sudah mengeluhkan rencana ini ketika masih dalam tahap sosialisasi. Masyarakat asli mengkhawatirkan tercemarnya kawasan laut yang berakibat pada berkurangnya tangkapan dan kemungkinan berubahnya arus air (karena lalu lintas kapal penumpang dan kapal barang). Kekhawatiran ini ditemukan oleh anggota BPK ketika melakukan pertemuan-pertemuan penggalan aspirasi masyarakat yang mejadi tugas mereka selaku anggota BPK. Selaku anggota DAS Tefraa, BPK Yewena mempertanyakan siapa target pembangunan tersebut. Karena menurutnya, masyarakat asli tidak membutuhkan hal tersebut. Masyarakat asli terbiasa mengambil hanya yang dibutuhkan, tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga memberi waktu bagi alam untuk beregenerasi.

Untuk mengantisipasi berkurangnya penghasilan masyarakat asli yang mencari nafkah di kawasan Teluk Depapre, BPK dari kampung-kampung yang terdampak sepakat membahas hal ini dalam Musrembangdes, dimana Desa, Distrik dan Kabupaten sebagai perwakilan dari Negara, diminta duduk bersama dengan BPK, mencari potensi mata pencaharian alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, beberapa mata pencaharian alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat di kawasan Teluk Depapre adalah sebagai berikut: pengembangan usaha wisata bahari yang ada, berupa pembangunan dan pengelolaan pondok wisata; peningkatan kegiatan penangkapan dengan membangun rumpon di beberapa titik di kawasan penangkapan ikan serta pengolahan hasil laut, yaitu dengan pembuatan ikan asap. Beberapa Kepala Kampung mengusulkan agar memasukkan mata pencaharian alternatif ini ke dalam anggaran pembangunan kampung, untuk membantu warga dalam memulai usaha. BPK sendiri menyetujui usulan Kepala Kampung dan anggota BPK yang merupakan anggota DAS Tefraa menyetujui pemilihan lokasi pembangunan pondok wisata serta titik sebar rumpon.

Peran lainnya dari BPK sekaligus anggota DAS Tefra terlihat ketika pada tahun 2015 sebuah perusahaan perkebunan sawit mengajukan penawaran kepada beberapa Kepala Kampung – salah satunya Kepala Kampung Yewena - di kawasan Teluk Depapre untuk “meminjam pakai” lahan pertanian yang ada untuk ditanami kelapa sawit, dengan Menindaklanjuti permintaan ini, Kepala Kampung Yewena melakukan konsultasi dengan BPK, untuk mempertimbangkan keuntungan yang didapat kampung jika mengijinkan lahannya dipinjam pakai oleh perusahaan tersebut. Selain keuntungan materi, perkebunan sawit ini dapat memberi lahan pekerjaan kepada penduduk setempat.

Keberatan yang disampaikan oleh BPK Kampung Yewena adalah soal lokasi lahan yang akan dipinjam pakai. Masyarakat adat Tefraa membagi penggunaan lahan adat berdasarkan fungsi: kawasan pemukiman/kampung; wilayah pertanian dan perkebunan tempat tanaman pangan dan tanaman bernilai jual tinggi (tanaman keras dan pohon penghasil kayu); wilayah kebun pohon sagu, sebagai sumber karbohidrat dan penyimpanan cadangan air tanah; wilayah yang secara alami sedang berproses untuk menjadi hutan kembali, biasanya merupakan bekas wilayah kebun sayur dan tanaman keras serta wilayah kawasan lindung, yang hanya bisa digunakan untuk kegiatan berburu dan berfungsi sebagai pembatas dengan wilayah berburu marga/suku lain.

Salah seorang anggota BPK menyatakan bahwa meskipun wilayah kebun sayuran dan tanaman keras masih luas dan bahkan ada daerah yang belum diolah, akan tetapi sebagai bagian dari DAS Tefraa, ia harus mempertimbangkan penambahan anggota sukunya dalam 10-20 tahun kedepan. Apakah wilayah kebun sayur tersebut masih akan dapat digunakan bagi anggota suku yang baru (generasi baru) jika luasannya telah dikurangi untuk perkebunan sawit. Jangan sampai, dengan berkurangnya lahan kebun sayur untuk masyarakatnya, menyebabkan anggota suku baru tidak bisa mendapat lahan untuk berkebun atau bahkan wilayah regenerasi kebun pun menjadi berkurang demi menjawab peningkatan kebutuhan atas kebun sayur tersebut.

Anggota BPK lainnya menyoroti perihal perilaku perkebunan sawit di beberapa wilayah adat suku lainnya di Papua. Contohnya di Kabupaten Nabire, DAS Yerisiam menuntut Pemerintah Kabupaten untuk menutup perusahaan sawit yang memakai lahan adat di wilayahnya. Menurut Ketua DAS Yerisiam, perusahaan kelapa sawit di wilayahnya melakukan eksploitasi hingga ke tempat-tempat keramat, melakukan pembalakan liar dan tidak melakukan regenerasi

atas tumbuhan dan hewan yang bernilai ekonomi yang hidup di lokasi perkebunan (rotan, pohon kayu putih, babi, rusa, dll). Di Kabupaten Merauke dan Timika, perkebunan kelapa sawit terancam dicabut izin usahanya karena memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kerusakan lingkungan di wilayah perkebunan kelapa sawit menyebabkan masyarakat kehilangan hewan buruan, mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih serta ancaman gagal panen akibat hilangnya kesuburan tanah di sekitar perkebunan sawit.

Dengan adanya keberatan yang diajukan oleh anggota BPK, Kepala Kampung Yewena beserta aparat kampung lainnya memutuskan untuk tidak membawa perihal perkebunan sawit tersebut saat pelaksanaan Musrenbangdes untuk dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

- Penelitian ini menemukan bahwa anggota BPK Kampung Yewena, yang merupakan anggota DAS Tefraa di wilayah Teluk Depapre memiliki 2 peran yang saling menunjang: sebagai anggota BPK yang bertugas memastikan pembangunan kampung berjalan sesuai aspirasi masyarakat, serta sebagai anggota DAS Tefraa, yang bertugas memastikan bahwa masyarakat adatnya dapat hidup dengan sejahtera.
- Banyak kampung lain di wilayah Teluk Depapre yang memiliki anggota DAS Tefraa yang merangkap sebagai anggota BPK.
- Pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh anggota BPK dilatarbelakangi oleh pengetahuan lokal/ adat yang sudah menyatu dengan cara berpikirnya.
- Peraturan penggunaan lahan adat pada Suku Tefraa dapat menjamin kelestarian lingkungan dan merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya bencana alam.

5.2. Saran

Untuk melihat apakah peraturan penggunaan lahan adat masih diterapkan, perlu dilakukan penelitian yang sama di daerah adat suku lain sebagai pembandingan, khususnya untuk wilayah adat yang terletak di wilayah ibukota Kabupaten/ Kotamadya.

Referensi

- [1] <https://bnpb.go.id/potensi-bencana>
- [2] Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007
- [3] Prihananto, F, Muta'ali, L (2013) "Kapasitas Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (Prbbk) Di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul" *Jurnal Bumi Indonesia*.
- [4] Rosmaladewi, O., & Irmawatie, L. (2016) "Rehabilitasi & Konservasi Lingkungan Berbasis Masyarakat "Darling Menjadikan Kawasan Hutan Lestari dan Siaga Bencana". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 1-10.
- [5] <https://bnpb.go.id/potensi-bencana>
- [6] Hadi, H., & Subhani, A. (2017). "Internalisasi Karakter Peduli Lingkungan Dan Tanggap Bencana Pada Siswa Sekolah Melalui Program Geography Partner Schools". In *Prosiding Seminar Nasional Pendidik dan Pengembang Pendidikan Indonesia* (pp. 176-188).
- [7] Widayanti, S.Y.M., 2018. "Social Attitude and Community Participation on Flood Prevention Natural Disaster". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 15(2), pp.145-164.
- [8] Adnyana, I. G. A. P., & Maitri, N. A. U. (2017). Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *Media Komunikasi Geografi*, 15(2).
- [9] Pareek, Udai. 1985. *Mendayagunakan Peran-Peran Keorganisasian*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo
- [10] Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta. Gramedia Pustaka
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016
- [12] Berkes, F., Folke, C., & Gadgil, M. (1994). Traditional ecological knowledge, biodiversity, resilience and sustainability. In *Biodiversity conservation* (pp. 269-287). Springer, Dordrecht.
- [13] Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.